



P U T U S A N

Nomor 2064 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HAZAIRIN, S.H., bin H. ZAIDAN HASAN;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/5 November 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Krakatau Nomor 20 RT.007, Kelurahan Jawa Kiri, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, Kota Lubuk Linggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 2064 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal

13 Mei 2017;

7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 6191/2017/S.1741.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 28 November 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2017;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 6192/2017/S.1741.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 28 November 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 September 2017;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 6193/2017/S.1741.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 28 November 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2017;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 6194/2017/S.1741.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 28 November 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 30 November 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 2064 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

: Melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tanggal 23 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hazairin, S.H., bin H. Zaidan Hasan terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hazairin, S.H., bin H. Zaidan Hasan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Dokumen berkas peserta KPEN-RP Kelompok Tani Desa Lubuk Pauh, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas atas nama Agus

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 2064 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madi, A.Rahman, Aan, Ali Akbar, Amat Sadari, Amri Yatin, Anas, Andri, Ansori, Apriyanto, Arna, Asbi, Asikin, Budiman, Burlian, Bustamil Arifin, Bustomi, Cik Ani, Darmanto, Dasril, Dedet, Dedi Arman, Disun, Fauzi, Gimu, Hanafi, Haryadi, Hayadi, Ibnu Tamimah, Imam Maksum, Intan Pratidina, Ipul, Jarni, Jumanthoro, Kamaludin, Kamil, Karil, Karminem, Kartinem, Karyawan, Khudori, Kudori, Larasati, Legimin, Mamat, Margiyanto, Marni, Maryama, Maryana, Maryono, Mahyudin, Masnah, Misdi, Muhamad Nurul Falah, Muhammad Daroji, Muhtarom, Murni, Muzamil, Ningsih, Nur Salim, Nurhayati, Nur Wahid, Nyandi Widiyanti, Pahlevi Gunawan, Prawoto, Pulung, Reno, Ribut, Rina, Rogayati, Rohkimi, Rubiman, Rudi Hartono, Rukun Santoso, Sagiman, Saipul, Samsudin Bin Bandi, Samsudin Bin Paino, Santo, Sarahman, Sarkim, Sasmito, Selamat Kamsul, Sigit Purwanto, Sirowinoto, Siti Nuraini, Siti Nurjanah, Slamet, Sokidi, Sri Hartati, Sri Megawati, Sri Ngatun, Sri Sugiarti, Subowo, Sugiri, Suharyanto, Sukari, Sukismoyo, Supratno, Susilo, Suswanto, Sutoyo, Suyatno, Suyono, Tarman, Tarwi, Tri Mahabrata, Triyono, Untung, Usman, Usman G, Wahyudin, Warsim, Wiji Astuti, Yatno, Yohana, Yuli, Yuni, terdiri dari:

- a. Fotocopy KTP;
 - b. Fotocopy KK;
 - c. Surat Permohonan Debitur;
 - d. Memorandum Analisis dan Keputusan Kredit;
 - e. Laporan Penilaian Jaminan;
 - f. Laporan Kunjungan Nasabah;
 - g. Surat Keterangan Usaha;
 - h. Surat Pernyataan;
 - i. Surat Keterangan Domisili;
 - j. Sertifikat;
 - k. Akta Notaris Perjanjian Kredit;
 - l. Foto Suami Istri;
 - m. Permohonan Kredit;
2. Fotocopy Surat Keputusan NOKEP S.3-DIR/ADK/02/2008 tentang Revisi Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (PPK BISNIS RITEL);

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 2064 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Edaran NOSE S.41-DIR/ADK/12/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan Kakao);
4. Fotocopy SK Bupati Musi Rawas Nomor 37/KPTS/PERKE/2008 tanggal 27 Februari 2008 tentang Penetapan Petani Revitalisasi Perkebunan Karet;
5. Buku register permohonan pinjaman debitur Tahun 2008-2009;
6. Rekening koran 118 debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor 37/KPTS/PERKE/2008;
7. SK Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero), Tbk. NOKEP 05D-SDM/ BIN/01/2005 tanggal 13 Januari 2005 tentang Penetapan Jabatan Kantor Wilayah PT. BRI (Persero), Tbk.;
8. KTP NIK 1673060710590001 atas nama Ngadino;
9. Rekening pinjaman 118 debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor 37/KPTS/PERKE/2008;
10. Kwitansi penarikan 118 debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor 37/KPTS/PERKE/2008;
11. Laporan Pertanggung Jawaban dari pemakaian kredit triwulan pertama dan kedua yang dibuat petani peserta 118 debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor 37/KPTS/PERKE/2008;
12. Rencana depenitif kebutuhan kelompok triwulan 1 dan 2 Tahun pertama 118 debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor 37/KPTS/PERKE/2008;
13. Fotocopy Surat Keputusan NOKEP 476-DIR/SDM/12/2008 tanggal 01 Desember 2008 tentang Pemindahan Unit Kerja Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. atas nama Nama Sulaiman Tahe NIP. OB.56496590/14960;
14. Fotocopy Surat Keputusan NOKEP S.26-DIR/ADK/06/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (PPK Bisnis Ritel);

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 2064 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kwitansi pencairan kredit KPEN-RP dari 118 debitur kelompok Budiman di Desa Lubuk Pauh, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas.

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan 15 dikembalikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Lubuklinggau;

16. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terutang PBB Tahun 2007 sebesar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) atas nama: Dedi Arman, Suswanto, Legimin, Sasmito, Yatni, Slamet, Somosuwito, Sartono, Ali Akbar, Sigit, Daroji, Untung, Wiji Astute, Lara Sati, Sri Ngatun, Kukari, Kaminem, Amir Saripudin, Misdi, Agus, Disun, Siti Nurjanah, Levi, Kudori;

17. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB Tahun 2010 sebesar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) atas nama wajib pajak: Sri Ngatun, Suyono, Katinem, Kukari, Siti Nurjanah, Legimin, Disun, Kamil, Yatni, Untung, Amir Saripudin, Daroji, Sigit, Kudori, Slamet, Misdi, Levi, Sartono, Dedi Arman, Lara Sati, Wiji Astute;

18. 35 (tiga puluh lima) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran biaya PK dan SKMHT sebesar Rp350.000,00 biaya pengikatan/SHT pertama Rp750.000,00, untuk kredit (KPEN-RP) non kemitraan komoditi kredit rakyat dengan total Rp1.100.000,00 tanpa tanggal, nama yang menyerahkan maupun yang menerima;

19. Fotocopy nota belanja barang dari toko sarana pertanian "Roda Mas Jaya Tani" berupa:

- 12 galon Ben-Up 20 liter sebesar Rp16.800.000,00, 3 botol kenlor 1 liter sebesar Rp450.000,00, 2 botol Ally 250 gram sebesar Rp290.000,00, 3 galon Zenus 20 liter sebesar Rp2.775.000,00 tanggal 17 Maret 2008 dengan total belanja sebesar Rp20.315.000,00;

- 2.5 galon Zenus 20 liter sebesar Rp4.625.000,00, 5 liter Gurlon 1 liter sebesar Rp825.000,00 tanggal 22 Maret 2008 dengan total belanja sebesar Rp5.450.000,00;

- 3.1 galon Gramaxon 20 liter sebesar Rp1.050.000,00, 1 galon Hill-Up 20 liter sebesar Rp1.650.000,00 tanggal 21 Juni 2008 dengan total belanja sebesar Rp2.700.000,00;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 2064 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 galon Gramaxon 20 liter sebesar Rp1.050.000,00 tanggal 25 Juni 2008;
- 1 set fotocopy pengurus Kelompok Tani Karet “Musi Tani” program revitalisasi perkebunan Desa Lubuk Pauh, Kecamatan Bts Ulu, Kabupaten Mura;
- 1 set fotocopy denah tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Pauh atas nama Al Imron Harun;
- Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah berikut Surat Pernyataan

sebagai berikut:

a. Dari saudara Matcik kepada saudara Nurul. F seluas 14 Ha dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di Pematang Sungai Kupuk, Desa Lubuk Pauh, Kecamatan Bts Ulu, Kabupaten Mura, tanggal 20 September 2007 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Rasip sepanjang 700 meter;

Sebelah selatan berbatasan dengan S. Kupuk;

Sebelah timur berbatasan dengan S. Kupuk;

Sebelah barat berbatasan dengan MAN sepanjang 250 meter;

b. Dari saudara Umar kepada saudara Samsudin seluas 7,25 Ha dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di pematang Sungai Kupuk, Desa Lubuk Pauh, Kecamatan Bts Ulu, Kabupaten Mura, tanggal 20 September 2007 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Rawa sepanjang 500 meter;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Musa sepanjang 420 meter;

Sebelah Timur berbatasan dengan Sukri sepanjang 304 meter;

Sebelah Barat berbatasan dengan Kori sepanjang 80 meter;

c. Dari saudara Evendi kepada saudara Ansori seluas 9 Ha dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di pematang Sungai Kupuk, Desa Lubuk

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 2064 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pauh, Kecamatan Bts Ulu, Kabupaten Mura, tanggal 20 September 2007 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Acun sepanjang 600 meter;

Sebelah selatan berbatasan dengan Evendi sepanjang 700 meter;

Sebelah timur berbatasan dengan S. Kupuk sepanjang 150 meter;

Sebelah barat berbatasan dengan Barito sepanjang 150 meter;

d. Dari saudara Rasip kepada saudara Darma seluas 16 Ha dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di pematang Sungai Kupuk, Desa Lubuk Pauh, Kecamatan Bts Ulu, Kabupaten Mura, tanggal 20 September 2007 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Jai sepanjang 400 meter;

Sebelah selatan berbatasan dengan Mat sepanjang 400 meter;

Sebelah timur berbatasan dengan Antoni sepanjang 400 meter;

Sebelah barat berbatasan dengan Daud sepanjang 400 meter;

e. Dari saudara Ali kepada saudara M. Darmanto seluas 10 Ha dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di pematang Sungai Kupuk, Desa Lubuk Pauh, Kecamatan Bts Ulu, Kabupaten Mura, tanggal 20 September 2007 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Rawa/Wing sepanjang 200 meter;

Sebelah selatan berbatasan dengan Deli sepanjang 200 meter;

Sebelah timur berbatasan dengan Rahmud sepanjang 500 meter;

Sebelah barat berbatasan dengan Wing sepanjang 500 meter;

f. Dari saudara Ramusa kepada saudara Dedi Arman seluas 3,25 Ha dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di pematang Sungai Kupuk, Desa Lubuk Pauh, Kecamatan Bts Ulu, Kabupaten Mura, tanggal 20 September 2007 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Efendi/Antoni sepanjang 145 meter;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 2064 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah selatan berbatasan dengan Man Buncit sepanjang 225 meter;

Sebelah timur berbatasan dengan Man Buncit sepanjang 100 meter;

Sebelah barat berbatasan dengan Risah sepanjang 180 meter;

g. Dari saudara Usman Buncit kepada Dra. Maryamah seluas 11,7 Ha dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di pematang Sungai Kupuk, Desa Lubuk Pauh, Kecamatan Bts Ulu, Kabupaten Mura, tanggal 20 September 2007 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Umar sepanjang 596 meter;

Sebelah selatan berbatasan dengan rawa-rawa sepanjang 600 meter;

Sebelah timur berbatasan dengan Sunagai Kupuk sepanjang 391 meter;

Sebelah barat berbatasan dengan rawa sepanjang 728 meter;

h. Dari saudara Rusik kepada saudara Budiman seluas 6 Ha dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di pematang sungai Kupuk, Desa Lubuk Pauh, Kecamatan Bts Ulu, Kabupaten Mura, tanggal 20 September 2007 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Guntur sepanjang 200 meter;

Sebelah selatan berbatasan dengan Umar sepanjang 300 meter;

Sebelah timur berbatasan dengan Maulana sepanjang 200 meter;

Sebelah Barat berbatasan dengan jalan sepanjang 300 meter;

i. Dari saudara Abdullah. A kepada saudara Budiman seluas 11,5 Ha dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di Pematang Sungai Awi Desa Lubuk Pauh, Kecamatan Bts Ulu, Kabupaten Mura, tanggal 20 September 2007 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Saipul sepanjang 517 meter;

Sebelah selatan berbatasan dengan Sawal sepanjang 517 meter;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 2064 K/Pid.Sus/2017



Sebelah Timur berbatasan dengan Kori sepanjang 224 meter;
Sebelah barat berbatasan dengan rawa-rawa sepanjang 224 meter;

j. Dari saudara Umar kepada saudara Karil seluas 7 Ha dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di pematang Sungai Kupuk, Desa Lubuk Pauh, Kecamatan Bts Ulu, Kabupaten Mura, tanggal 20 September 2007 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Rusik sepanjang 450 meter;
Sebelah selatan berbatasan dengan rawa sepanjang 450 meter;
Sebelah timur berbatasan dengan Maulana sepanjang 137 meter;
Sebelah barat berbatasan dengan jalan sepanjang 137 meter;

k. Dari saudara Toha kepada saudara Ansori seluas 2 Ha dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di pematang sungai Awi Desa Lubuk Pauh, Kecamatan Bts Ulu, Kabupaten Mura, tanggal 20 September

2007 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Maliki sepanjang 145 meter;
Sebelah selatan berbatasan dengan jalan sepanjang 145 meter;
Sebelah timur berbatasan dengan Hasan sepanjang 150 meter;
Sebelah barat berbatasan dengan Maliki sepanjang 150 meter;

l. Dari saudara Arifa'i kepada saudari Ningsih seluas 9 Ha dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di pematang Sungai Kupuk, Desa Lubuk Pauh, Kecamatan Bts Ulu, Kabupaten Mura, tanggal 20 September 2007 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Kupuk sepanjang 367 meter;
Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan sepanjang 367 meter;
Sebelah timur berbatasan dengan S.Kupuk sepanjang 264 meter;
Sebelah barat berbatasan dengan rawa-rawa sepanjang 264 meter;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 2064 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Dari saudara Ucin kepada saudara Susanti seluas 5,5 Ha dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di pematang Sungai Kupuk, Desa Lubuk Pauh, Kecamatan Bts Ulu, Kabupaten Mura, tanggal 20 September 2007 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan hutan sepanjang 295 meter;

Sebelah selatan berbatasan dengan rota sepanjang 150 meter;

Sebelah timur berbatasan dengan rawa sepanjang 518 meter;

Sebelah barat berbatasan dengan hutan sepanjang 350 meter;

n. 1 (satu) lembar Surat pengakuan Hak (SPH) atas nama Samsudin tanggal 20 September 2007 atas sebidang tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Tri Mahabrata sepanjang 100 meter;

Sebelah selatan berbatasan dengan Rukimin sepanjang 100 meter;

Sebelah timur berbatasan dengan Kudori sepanjang 200 meter;

Sebelah barat berbatasan dengan Rudi Hartono sepanjang 200 meter;

– Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lahan Kebun Kebakaran milik petani peserta program revitalisasi perkebunan non-kemitraan komoditi karet Desa Lubuk Pauk, Kecamatan Bts Ulu, Kabupaten Musi Rawas tanggal 13 Juni 2011;

– Fotocopy slip penyetoran uang sebesar Rp1.230.000,00 ke Nomor Rekening 0129.01.000418.30.6 atas nama Ngadi CV. Roda Mas dari: Susilo, Sahrahman, Margiyanto, Ribut, Ibnu Tamimah, Palevi Gunawan, Supratno, Muzamil, Jarni, Tarwi, Sirowinoto, Murni, Khudori, Haryadi, Burlian, Santo, Tri Mahabrata, Nurul Falah, Samsudin Bin Paino, Ny.C.Ani, Rudi Hartono, Kamil, Suharyanto, Warsim, Sugiri, Samsudin, Suyatno, Troyono, Rokimin, Jumanoro, Wahudin, Karyawan, Saipul, Marwoto alias Ipul, Dasril, Sukismoyo, Gimu, Pulung, Legiman, Asbi, Karminem, Masnah, Bustomi, Aam, Sukari, Sasmito, Suyono, Reno, Arna, Sri Megawati, Kartinem, Sri Hartati, Wiji Astuti, Sutoyo, Siti Nurani, Suswanto,

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 2064 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyudin, Ningsih, Ansori, Budiman, Muhtarom, Marni, Maryamah, Asikin, Sokidi, Nyandi Widiati, Usman Rosyid, Rubiman;

– 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi pembayaran/pengeluaran pada Tahun 2007;

– 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi pembayaran/pengeluaran pada Tahun 2008;

– 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi pembayaran/pengeluaran pada Tahun 2009;

– 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi pembayaran/pengeluaran pada Tahun 2010;

– 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi pembayaran/pengeluaran pada Tahun 2011;

– 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi pembayaran/pengeluaran pada Tahun 2012;

– 1 (satu) set blangko permohonan kredit dari kelompok tani kepadapimpinan Bank BRI Cabang Lubuk Linggau berikut lampiran blangko: Surat Pernyataan Tidak Ada Tunggakan Kredit, Surat Keterangan Usaha, Susunan Pengurus Kelompok Revitalisasi Perkebunan Tahun Anggaran 2007, Surat Keterangan Bersedia Mengikuti Petunjuk, dan Rencana Definitip Kebutuhan Kelompok Tani Revitalisasi Perkebunan Tahun Anggaran 2007;

– 1 (satu) lembar fotocopy blangko Berita Acara Serah Terima Sertifikat Hak Atas Tanah Kimbun Tahun Anggaran 2008 yang belum ditanda tangani;

– Rekap Pengeluaran Anggaran Tahun 2007-2012;

– 1 (satu) set fotocopy foto kebun karet dan sawit program revitalisasi perkebunan Desa Lubuk Pauh, Kecamatan Bts, Kabupaten Mura;

– 2 (dua) bundel fotocopy surat dari Dinas Perkebunan Kabupaten Mura kepada Pimpinan PT. BRI Cabang Lubuk Linggau Nomor 254/145/Disbun/2011 tanggal 31 Oktober 2011, untuk mendapatkan pencairan dana pemeliharaan (P4);

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 2064 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran Bank BRI ke Nomor Rekening 0129-01-000928-99-5 atas nama Akmaludin, S.H., dari saudara Karil pada tanggal 26 September 2008 sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran Bank BRI ke Nomor Rekening 0129-01-000928-99-5 atas nama Akmaludin, S.H., dari saudara Karil cs Ny.Ningsih pada tanggal 26 September 2008 sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 16051402050 80125 atas nama Pulung pada kertas karton warna biru;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 16051402050 80043 atas nama Ansori pada kertas karton warna biru;
- 1 (satu) set fotocopy daftar nama-nama petani calon peserta proyek UPP lokasi Desa Lubuk Pauh, Kecamatan Bts. Ulu kelompok tani "Kupuk Tani";
- 1 (satu) set fotocopy rekomendasi dari Dinas Pekebunan kepada Pimpinan PT.BRI Cabang Lubuk Linggau untuk mendapatkan pencairan dana pemeliharaan (P3) Rp2.290.500,00 yang berisikan 125 nama petani yang mengajukan permohonan pencairan dana pemeliharaan (P3) program revbun Desa Lubuk Pauh, KecamatanBts.Ulu dan rencana Definitif Kebutuhan Peserta Revbun Pola Non Kemitraan Tahun Anggaran 2009-2014;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Ansori, NIK 16051407066 9000, alamat Desa Lubuk Pauh, Kecamatan Bts.Ulu, Kabupaten Mura yang dikeluarkan pada tanggal 5 Oktober 2007 oleh Camat Bts Ulu, saudara Nawawi, S.H;

Barang bukti Nomor16 sampai dengan 19 dikembalikan kepada saudara Budiman;

- 20.** 1 (satu) map arsip peta lokasi revbun yang berisikan:
- Berita Acara Hasil Verifikasi Kelayakan Kebun Petani;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 2064 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sket lokasi petani peserta revbun Desa Lubuk Pauh, Kecamatan BTSulu Tahun Tanam 2007/2008;
- 21.** 1 (satu) map arsip Laporan Bulanan yang berisikan:
 - Laporan Bulanan Perkembangan Program Revbun;
 - Surat Tugas Nomor 090/300.4/ST/disbun/2009 tanggal 25 Agustus 2009, tentang Pengawasan Pembinaan Kelompok Tani Desa Lubuk Pauh;
- 22.** 1 (satu) map warna merah yang berisikan:
 - 1(satu) set fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor 246/2007 sampai dengan Nomor 258/2007 Desa Lubuk Pauh, Kecamatan BTS Ulu;
- 23.** 1 (satu) map warna kuning yang berisikan:
 - 1 (satu) set Permohonan Usulan Program Revbun Karet Desa Lubuk Pauh Nomor 140/11/LP/2010 tanggal 15 April 2010;
 - 1 (satu) set fotocopy Usulan Program Revbun Desa Lubuk Pauh Nomor 141/IV/LP/2010, tanggal 09 April 2010;
 - 1 (satu) set Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lahan Kebun Kebakaran Milik Petani Peserta Revbun Desa Lubuk Pauh;
 - 1 (satu) set fotocopy SK Bupati Nomor 37/KPTS/PERKE/2008 tentang Penetapan Kelompok Tani Peserta Revbun, Kabupaten Mura Tahun 2008;
 - 1 (satu) set fotocopy SK Bupati Nomor 420 Tahun 2007 tentang Penunjukan Kelompok Tani Peserta Revbun Kabupaten Mura Tahun 2007;
 - 1 (satu) set fotocopy data realisasi KPEN-RP revbun non kemitraan Desa Lubuk Pauh, data dari kelompok tani saudara Budiman sampai dengan Januari 2013;
 - 1 (satu) set Rekapitulasi SK Bupati Musi Rawas tentang Penetapan Peserta Program Revbun Tahun Anggaran 2013;
 - 1 (satu) set fotocopy SK Bupati Nomor 25/KPTS/Disbun/2009, tentang Penetapan Penetapan Petani Peserta Revbun, Kabupaten Mura Tahun 2009;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 2064 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Surat Perintah Tugas Nomor 090/01/SU/2007, tanggal 25 juni 2007 berikut lembar disposisi;
- 1 (satu) set asli SK Bupati Nomor 343/KPTS/Disbun 2010 tentang Penetapan Petani Peserta Revbun, Kabupaten Mura;
- 24.** 1 (satu) set rekap Keputusan Bupati Musi Rawas tentang Penetapan Peserta Revbun;
- 25.** 1 (satu) set rekapitulasi petani peserta program revbun yang telah direalisasi serta nilai kredit yang telah dicairkan untuk Desa Lubuk Pauh;
- 26.** 1 (satu) buku fotocopy data peserta kredit revbun BRI Karet (KPEN-RP) non kemitraan Kanca BRI Lubuk Linggau periode sampai dengan Juni 2012;
- 27.** 1 (satu) set daftar nama petani yang diusulkan untuk diterbitkan sertifikat;
- 28.** 1 (satu) buku proposal Bantuan Pengembangan dan Peremajaan Karet Rakyat (PPKR) Kelompok Tani “Tani Subur” Desa Lubuk Pauh Nomor 003/KT-TSU/LP/2007, tanggal 03 April 2007;
- 29.** 1 (satu) set asli SK Bupati Nomor 329/KPTS/Disbun/2008 tentang Penetapan Kelompok Tani Peserta Revbun, Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008;
- 30.** 1 (satu) map warna hijau yang berisikan:
 - 1 (satu) lembar Surat Penawaran Kerjasama Sertifikasi kebun petani Nomor 525/579-IV3/BW, tanggal 27 Mei 2007 berikut lembar disposisi;
 - 1 (satu) lembar daftar penyelesaian sertifikasi tanah peserta KPEN-RP, tanggal 24 Februari 2009;
 - 3 (tiga) lembar data perkembangan kegiatan revbun Tahun 2007-2014;
 - 2 (dua) lembar fotocopy data perkembangan revbun Disbun, Kabupaten Mura Tahun 2007 sampai dengan 2013 yang terealisasi bank posisi 31 Oktober 2013;
 - 1 (satu) set fotocopy SK Bupati Nomor 481/KPTS/Disbun/2013, tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 459/KPTS/2008, tentang Penetapan Petani Peserta Revbun;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 2064 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pertemuan Petugas Lapangan TKP/PLP;
- 2(dua) lembar resume progres program revbun per Maret 2009;

31. 1 (satu) buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Program Revbun Disbun, Kabupaten Mura Tahun Anggaran 2008;

32. Laporan Bulanan Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) Program Revbun oleh:

Saudara Agus Prajanegara, S.P:

- Bulan April dan Mei 2012;
- Bulan juni 2012;
- Bulan Juli 2012;
- Bulan Agustus 2012;
- Bulan September 2012;
- Bulan Oktober 2012;
- Bulan Februari dan Maret 2013;
- Bulan Mei 2013;
- Bulan Juni 2013;
- Bulan Agustus 2013;
- Bulan September 2013;
- Bulan Oktober 2013;

Saudara John Hendry, S.Pt:

- Bulan Desember 2011;
- Bulan Februari dan Maret 2012;
- Bulan Mei 2012;
- Bulan Juni 2012;
- Bulan September 2012;
- Bulan Oktober 2013;

Barang bukti Nomor 20 sampai dengan 32 dikembalikan kepada Dinas Perkebunan, Kabupaten Musi Rawas;

33. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 590/642.1/perke/2007, tanggal 22 Oktober 2007 tentang Penyelesaian Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dan Pembuatan Sertipikat Hak Atas Tanah Dinas Perkebunan, Kabupaten Musi Rawas.

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 2064 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. SK Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Mura Nomor 600/68/26/2007, tanggal 24-11-2007 tentang Penunjukan Tenaga Pelaksana Pekerjaan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Permohonan Kimbun Kantor Pertanahan Kabupaten Mura Tahun Anggaran 2007;
35. SK Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Mura Nomor 600/69/26/2007, tanggal 24-11-2007 tentang Penunjukan Tenaga Pelaksana Pekerjaan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Permohonan Kimbun Kantor Pertanahan Kabupaten Mura Tahun Anggaran 2007;
36. SK Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Mura Nomor 600/70/26/2007, tanggal 27-12-2007 tentang Penunjukan Tenaga Pelaksana Pekerjaan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Permohonan Kimbun Kantor Pertanahan Kabupaten Mura Tahun Anggaran 2007;
37. SK Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Mura Nomor 600/71/26/2007, tanggal 27-12-2007 tentang Penunjukan Tenaga Pelaksana Pekerjaan Pelayanan Pemeriksaan Tanah Permohonan Kimbun Kantor Pertanahan Kabupaten Mura Tahun Anggaran 2007;
38. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Musi Rawas Nomor 33/HM/KIMBUN/26-10.18/2008, tanggal 29 Maret 2008, tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Kepada Swandak (238) Orang di Desa Lubuk Pauh, Kecamatan BtsUlu;
39. SK Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Mura Nomor 300/02/26, tanggal 02 Januari 2007 tentang penunjukan Atasan Langsung dan Bendahara Pengguna Non-Diva Dilingkungan Kantor Pertanahan, Kabupaten Mura;
40. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Musi Rawas Nomor 500/65/2007, tentang Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Khusus Proda Perkebunan Kabupaten Mura;
41. Petunjuk operasional pada kegiatan penyelesaian Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dan Pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah Proyek Pengembangan Kimbun Kabupaten Musi Rawas, tanggal 22-10-2007;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 2064 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. Petunjuk intern kegiatan non dipa Dinas Kimbun, Kabupaten Musi Rawas Tahun 2007 pada kegiatan pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, tanggal 24-11-2007;
43. Petunjuk Intern (PI) Sertifikat Tanah Kimbun, Kabupaten Musi Rawas pada kegiatan pemeriksaan tanah proyek pengembangan Kimbun, Kabupaten Mura, tanggal 30-11-2007;
44. Petunjuk Intern (PI) Sertifikat Tanah Kimbun, Kabupaten Mura Tahun Anggaran 2007 pada kegiatan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali non dipa, Januari 2008;
45. Buku Kas Umum;
46. Bukti Pengeluaran;
47. Bukti Penerimaan dari Bendahara Penerima ke Bendahara Pengguna NonDiva;
48. Peta Bidang Tanah Nomor 246/2007, letak tanah Desa Lubuk Pauh, Kecamatan Bts. Ulu, pemohon atas nama Suhandak, dkk, tanggal 29 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. Zaini, YS selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan;
49. Peta Bidang Tanah Nomor 247/2007, letak tanah Desa Lubuk Pauh, Kecamatan Bts. Ulu, pemohon atas nama Sobowok, dkk, tanggal 29 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. Zaini, YS selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan;
50. Peta Bidang Tanah Nomor 248/2007, letak tanah Desa Lubuk Pauh, Kecamatan Bts. Ulu, pemohon atas nama Ningsih, dkk, tanggal 29 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. Zaini, YS selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan;
51. Peta Bidang Tanah Nomor 249/2007, letak tanah Desa Lubuk Pauh, Kecamatan Bts. Ulu, pemohon atas nama Jumentoro, dkk, tanggal 29 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. Zaini, YS selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan;
52. Peta Bidang Tanah Nomor 250/2007, letak tanah Desa Lubuk Pauh, Kecamatan Bts. Ulu, pemohon atas nama Burlian, dkk, tanggal 29 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. Zaini, YS selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan;
53. Peta Bidang Tanah Nomor 251/2007, letak tanah Desa Lubuk

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 2064 K/Pid.Sus/2017



Pauh, Kecamatan Bts. Ulu, pemohon atas nama Kamil, dkk, tanggal 29 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. Zaini, YS selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan;

54. Peta Bidang Tanah Nomor 252/2007, letak tanah Desa Lubuk Pauh, Kecamatan Bts. Ulu, pemohon atas nama Danilan, dkk, tanggal 29 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. Zaini, YS selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan;

55. Peta Bidang Tanah Nomor 253/2007, letak tanah Desa Lubuk Pauh, Kecamatan Bts. Ulu, pemohon atas nama Nurmiyati, dkk, tanggal 29 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. Zaini, YS selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan;

56. Peta Bidang Tanah Nomor 254/2007, letak tanah Desa Lubuk Pauh, Kecamatan Bts. Ulu, pemohon atas nama Rogayati, dkk, tanggal 29 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. Zaini, YS selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan;

57. Peta Bidang Tanah Nomor 255/2007, letak tanah Desa Lubuk Pauh, Kecamatan Bts. Ulu, pemohon atas nama Rusmadi, dkk, tanggal 29 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. Zaini, YS selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan;

58. Peta Bidang Tanah Nomor 256/2007, letak tanah Desa Lubuk Pauh, Kecamatan Bts. Ulu, pemohon atas nama Reman, dkk, tanggal 29 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. Zaini, YS selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan;

59. Peta Bidang Tanah Nomor 257/2007, letak tanah Desa Lubuk Pauh, Kecamatan Bts. Ulu, pemohon atas nama Kardiman, dkk, tanggal 29 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. Zaini, YS selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan;

60. Peta Bidang Tanah Nomor 258/2007, letak tanah Desa Lubuk Pauh, Kecamatan Bts. Ulu, pemohon atas nama Susi Susanti, dkk, tanggal 29 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Ir. Zaini, YS selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan;

61. Buku D.I. 301 A tentang Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan;

62. 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor SK.212.621.24-172 tanggal 25 Juli

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 2064 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Pengangkatan Jabatan atas nama Hazairin, S.H.;

63. 1 (satu) lembar Surat Daftar Lampiran Surat Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor SK.212.621.24-172 tanggal 25 Juli 2006 atas nama Hazairin, S.H.;

Barang bukti Nomor 33 sampai dengan 63 tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa Hazairin, S.H., bin H. Zaidan Hasan membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg., tanggal 3 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Hazairin, S.H., bin H. Zaidan Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 63, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG., tanggal 15 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 2064 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palembang Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg., tanggal 3 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut;

3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Juli 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa Hazairin, S.H., bin H. Zaidan Hasan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2017 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Juli 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Juli 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 26 Juli 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 5 Juli 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Juli 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 2064 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Lubuk Linggau pada tanggal 5 Juli 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 26 Juli 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 2064 K/Pid.Sus/2017



2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa kewenangan Hakim kasasi telah diatur secara limitatif dalam Pasal 253 KUHAP dan mengenai keberatan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum mengenai beratnya hukuman yang dijatuhkan *Judex Facti* tidak dapat dibenarkan, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagai prinsip umum dalam *yurisprudensi* Mahkamah Agung, penentuan berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda adalah kewenangan *Judex Facti*, selanjutnya *Judex Facti* tidak melanggar batas ancaman pidana maksimal dan minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang diterapkan;
- b. Selain itu hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* telah terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkannya sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan secara *edukatif*, *preventif*, dan *represif*. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1983 Nomor 797 K/Pid/1983, dan putusan Mahkamah Agung tanggal 4 November 1983 Nomor 57 K/Pid/1983;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Ketua Majelis/Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 2064 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan kasasi dari Terdakwa pada dasarnya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Sedangkan Penuntut Umum dalam memori kasasinya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal pemidanaan;
- Bahwa terlepas alasan kasasi Terdakwa, *Judex Facti* kurang tepat menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menurut Ketua Majelis, Terdakwa melakukan perbuatan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam kedudukannya melaksanakan jabatan sebagai Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
- Bahwa penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yaitu tidak melakukan pemeriksaan penerbitan sertifikat hak dengan baik terhadap 118 (seratus delapan belas) orang petani yang mengajukan permohonan pemeriksaan kebenaran data fisik dan administratif untuk memperoleh hak milik atas tanah sebagaimana diatur dalam Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999;
- Bahwa Terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk melakukan pemeriksaan, verifikasi dan peninjauan lokasi, dengan kata lain Terdakwa menjalankan tugas dan kewajibannya tidak sesuai dengan tujuannya, karena Terdakwa langsung menyerahkan kelengkapan berkas permohonan sertifikat hak milik kepada saudara Darwin Masro selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Rawas. Akhirnya diterbitkan sertifikat hak milik. Sertifikat yang diterbitkan cacat hukum tersebut kemudian digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan kucuran dana kredit Program Revitalisasi Perkebunan Kabupaten Musi Rawas melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Lubuk Linggau;
- Bahwa sebelum sertifikat dikeluarkan, Terdakwa mengeluarkan dan menandatangani surat keterangan berupa *covernote* yang menjelaskan

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 2064 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa persil tanah tidak bermasalah dan sertifikat masih dalam keadaan proses di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas. Selanjutnya *covernote* tersebut sebagai agunan/jaminan kredit sehingga Bank BRI Cabang Lubuk Linggau mencairkan dana Program Revitalisasi Perkebunan oleh 118 (seratus delapan belas) kelompok Desa Lubuk Pauh, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas di Bank BRI Cabang Lubuk Linggau;

– Bahwa persyaratan kelengkapan permohonan sertifikat hak milik yang fiktif diloloskan Terdakwa sehingga diterbitkan sertifikat cacat hukum oleh KepalaBPN Kabupaten Musi Rawas mengakibatkan terjadinya kerugian keuanganNegara berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp3.681.030.800,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh satu juta tiga puluh ribu delapan ratus rupiah)dan sebagian besar dari kerugian keuangan yang diderita Negara tersebut diperoleh dan dinikmati oleh saudaraBudiman sebesar Rp2.054.259.000,00 (dua miliar lima puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

– Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena adil dan harus diperberat;

– Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa *a quomemenuhi* ketentuan Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal2 Ayat (1) *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 2064 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa HAZAIRIN, S.H., bin H. ZAIDAN HASAN tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H

Ttd

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 26 dari 25 hal. Putusan Nomor 2064 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, S.H
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 27 dari 25 hal. Putusan Nomor 2064 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)